

KATA PENGANTAR

Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum terhadap pelayanan pemberian informasi publik yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi dan lembaga publik. Di dalam peraturan tersebut, sudah di terangkan dengan jelas hak dan kewajiban dari instansi / badan publik sebagai yang memiliki informasi, dan juga hak serta kewajiban pemohon informasi / masyarakat untuk memperoleh informasi.

Sebagai implementasi dari UU nomor 15 tahun 2008, di bentuklah Tim Pengelolah Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku. Tugas dan kewajiban Tim Pengelolah Informasi dan Dokumentasi adalah untuk mengatur pelayanan informasi publik yang di kuasai oleh BBPP Batangkaluku kepada pemohon informasi / masyarakat.

Tim pengelolah informasi dan Dokumentasi BBPP Batangkaluku bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokomentasi (PPID) Pelaksana BBPP Batangkaluku utnuk membuat laporan tahunan tentang rekapitulasi penyelenggara pelayanan pemberian informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi / masyarakat, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPID Pelaksana Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian serta kepada PPID Utama Kementrian Pertanian.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pegawai BBPP Batangkaluku yang telah bekerja sama, mendukung dan membantu dalam penyedia sumber informasi dan dokumentasi dan dokumentasi untuk keperluan penyelenggara pelayanan informasi publik di BBPP Batangkaluku.

Batangkaluku, January 2017
Kepala Balai,

Ir. Kemal Mahfud, MM
NIP: 19610225 198903 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iv
Daftar Gambar	v
Bab I Gambaran Umum Pengelolaan Dan Pelayanan Publik	1
A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2
C. Kondisi Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik	2
D. Anggaran dan Laporan Penggunaan Informasi Publik	3
Bab II Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik	4
A. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen	4
B. Daftar Informasi Publik Yang dikuasai	4
C. Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan Pelayanan	5
Bab III Pelaksanaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik	7
A. Pelayanan Informasi Publik	7
B. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	12
Bab IV Kesimpulan Dan Saran	13
A. Kesimpulan	13
B. Saran/Rekomendasi	14
Bab V Penutup	15
A. Kata Penutup	15
Lampiran	16

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Daftar Informasi Publik Yang Publikasikan Di website LPSE	11
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Prosedur Pelayanan Informasi	17
Lampiran II	: Surat Keputusan Petugas, Penanggung Jawab dan Pengelola Data dan Informasi	18
Lampiran III	: Daftar Penyampaian Informasi Publik Melalui Website	23
Lampiran IV	: Ruang Pelayanan Publik BBPP Batangkaluku	25
Lampiran V	: Tampilan Website BBPP Batangkaluku	26
Lampiran VI	: Email BBPP Batangkaluku	27
Lampiran VII	: Kunjungan Mahasiswa Ke BBPP Batangkaluku	28
Lampiran VIII	: Kunjungan Lembaga Lain Ke BBPP Batangkaluku	29

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Prosedur Pelayanan Informasi Publik	17
Gambar 1.2 Ruang Pelayanan Publik	25
Gambar 1.4 Tampilan Website	26
Gambar 1.5 Papan Pengumuman	26
Gambar 1.6 Email BBPP Batangkaluku	27
Gambar 1.8 Kunjungan Sekolah Ke BBPP Batangkaluku	28
Gambar 2.0 Kunjungan Instansi Lain Ke BBPP Batangkaluku	29

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BATANGKALUKU
TAHUN 2016**

BAB 1

**GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

A. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Sedangkan pada skala nasional, informasi merupakan salah satu bagian dari ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, sedangkan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cara dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Nomor 07/Kpts/OT.140/J/01/12 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP, dimana salah satu tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang berhubungan dengan tugas pokok di unit instansinya masing – masing. Berkaitan dengan tugas tersebut, PPID Pelaksana yang ditugaskan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, yang diwakili oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi, telah menyelenggarakan pelayanan informasi publik di lingkungan BBPP Batangkaluku.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik dilakukan melalui sarana dan prasarana yang telah tersedia dan dimiliki oleh BBPP Batangkaluku, diantaranya adalah fasilitas

situs web layanan informasi, layanan telepon serta penyampaian informasi langsung kepada pemohon informasi/masyarakat yang berkunjung ke BBPP Batangkaluku. Hal-hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk melayani serta memenuhi permintaan dan kebutuhan pemohon informasi atau pengguna informasi publik.

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Fasilitas yang tersedia di BBPP Batangkaluku dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Situs web BBPP Batangkaluku
(dengan alamat : <http://bbpp-batangkaluku.pertanian.go.id> dan <http://bbpp-batangkaluku.com>)
2. Alamat email BBPP Batangkaluku
(dengan alamat : infobbpp@pertanian.go.id dan info@bbpp-batangkaluku.com)
3. Layanan telepon (0411 – 866396) dan faksimili (0411 – 866570)
4. Papan pengumuman dan informasi
5. Ruang pelayanan informasi publik
6. Buku tamu

Keadaan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik di BBPP Batangkaluku dapat dilihat pada Lampiran 1.

C. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi melibatkan seluruh sumber daya manusia (pegawai dan staf) yang ada di bagian kehumasan dan penanggung jawab kegiatan pengelola data, informasi dan teknologi. Untuk mendukung kegiatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi/masyarakat, dikeluarkan beberapa Surat Keputusan Kepala BBPP Batangkaluku yang mengatur tentang tim pelaksana beserta tugasnya.

Surat keputusan – surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala BBPP Batangkaluku Nomor 190/Kpts/TI.100/J.17.1/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Petugas, Pengelola Data, Informasi dan Teknologi (IT) Pada BBPP Batangkaluku. Surat keputusan ini menetapkan beberapa pegawai BBPP Batangkaluku yang bekerja sebagai sebuah tim yang bertanggung jawab dalam menangani instalasi dan perawatan jaringan dan perangkat teknologi informasi yang dimiliki oleh BBPP Batangkaluku.

Tim penanggung jawab yaitu Bapak Drs. Juhari, M.Si selaku PPID Pelaksana, dan Rosdiana, S.Pi, MM sebagai PPID Pembantu Pelaksana.

Untuk Petugas yaitu Lukman, SP selaku Ketua merangkap anggota, Budi Darma Putra, SE, MM sebagai Sekertaris merangkap anggota adapun anggotanya yaitu Muhammad Nukman, S. Kom, STP, MM, Sumarlin, SP, Intan Ariani, S.Hum, dan Nur Indra Buana. Untuk perincian tugas tim di tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.

D. ANGGARAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN INFORMASI PUBLIK

Anggaran pelaksanaan pelayanan informasi publik pada tahun anggaran 2016 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran pelayanan perkantoran BBPP Batangkaluku, yang di sesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik, BBPP Batangkaluku sudah mengalokasikan ke dalam DIPA.

Di samping anggaran tersebut, untuk operasional penyelenggara pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik/masyarakat, Tim pengelola informasi dan Dokumentasi di dukung oleh enam seksi dan sub bagian yang ada di BBPP Batangkaluku.

BAB 2

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN

Dokumen informasi yang disampaikan ke publik, baik melalui website maupun yang disampaikan langsung kepada pemohon informasi/masyarakat yang berkunjung ke Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, diatur sebagai berikut :

- Informasi dan dokumentasi yang akan disampaikan, terlebih dahulu melewati proses pemilahan oleh jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di BBPP Batangkaluku.

Proses pemilahan informasi berguna untuk memisahkan informasi yang dapat diketahui oleh umum dengan informasi yang bersifat rahasia.

- Meskipun waktu pelayanan pemberian informasi terbatas, namun di luar waktu tersebut dapat dimungkinkan bagi pemohon informasi/masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dimiliki oleh BBPP Batangkaluku melalui website BBPP Batangkaluku. Atau pada waktu – waktu tertentu yang telah disepakati diluar waktu pemberian pelayanan informasi yang telah ditetapkan.

B. DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI

Jenis informasi publik yang dikuasai oleh BBPP Batangkaluku adalah informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BBPP Batangkaluku sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian dalam tugasnya menyelenggarakan pelatihan pertanian serta kegiatan penunjang lainnya.

Dokumentasi dan informasi yang dikuasai oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPP Batangkaluku adalah sebagai berikut :

1. Profil BBPP Batangkaluku (sarana dan prasarana yang dimiliki);
2. Dokumen dan informasi mengenai keuangan dan anggaran (DIPA, RKAKL, POK serta LRA);
3. Pedoman dan perundang – undangan (petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan serta peraturan teknis lainnya);
4. Pelaporan (laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan oleh organisasi pemeriksa, laporan penyelenggaraan pelatihan pertanian, serta laporan kegiatan lainnya);
5. Pengumuman (pengumuman lelang pengadaan barang dan jasa, pengumuman lelang penghapusan barang inventaris BBPP Batangkaluku, informasi penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan pertanian, informasi penyelenggaraan kegiatan).

C. KEKURANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN

1. Terbatasnya pengetahuan serta penguasaan data dan informasi untuk keperluan pelayanan informasi publik di lingkungan BBPP Batangkaluku. Untuk itu perlu di lakukan sosialisasi secara terus menerus tentang penguasaan substansi informasi publik kepada pegawai di BBPP Batangkaluku, terutama kepada pejabat struktural dan penanggung jawab kegiatan.
2. Informasi dan dokumentasi yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan informasi publik belum lengkap terkumpul. Hal ini dikarenakan setiap seksi dan sub bagian serta para penanggung jawab kegiatan di BBPP Batangkaluku belum menyerahkan seluruh informasi dan dokumentasi yang mereka miliki.
3. Melalui Surat Keputusan Kepala BBPP Batangkaluku Nomor 031/Kpts/OT.140/J.3.2/08/2013 telah dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di BBPP Batangkaluku. Tim ini bertugas untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dimiliki oleh BBPP

Batangkaluku. Selain tim tersebut, harus ditetapkan pegawai yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi/masyarakat yang meminta serta menjaga ruang pelayanan informasi publik.

Untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di BBPP Batangkaluku, juga untuk memastikan ketertiban administrasi dalam pelayanan informasi publik, perlu ditetapkan pegawai yang ditugaskan secara khusus untuk memberikan pelayanan informasi publik.

4. Untuk memperlancar pelayanan kepada publik di perlukan anggaran yang lebih memadai.

BAB 3

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Seluruh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menerima pemohon informasi/masyarakat di ruangan informasi publik setiap hari kerja, yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hari Senin sampai hari Kamis waktu pelayanan informasi dari jam 08.00 – 16.00 WITA, dengan waktu istirahat pada jam 12.00 – 13.00 WITA.
- Hari Jumat waktu pelayanan informasi dari jam 08.00 – 16.30 WITA, dengan waktu istirahat pada jam 11.00 – 13.00 WITA.

Meskipun waktu pelayanan informasi kepada pemohon informasi/masyarakat yang berkunjung langsung ke BBPP Batangkaluku terbatas, namun di luar waktu – waktu tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi/masyarakat untuk menggunakan haknya dalam mendapatkan informasi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus berkunjung langsung ke BBPP Batangkaluku.

1. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

a. Permintaan Informasi Publik Dari Pemohon Informasi/Masyarakat Yang Berkunjung Langsung Ke BBPP Batangkaluku

Sesuai dengan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPP Batangkaluku menerima kunjungan dari pemohon informasi/masyarakat yang meminta informasi tentang kegiatan BBPP Batangkaluku, baik yang sedang berjalan ataupun yang akan dilaksanakan.

Selama tahun 2016, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPP Batangkaluku menerima 125 (serratus duapuluh lima) kali kunjungan dari

masyarakat/pemohon informasi yang terdiri dari berbagai instansi. Secara garis besar, informasi yang mereka minta ialah :

1. Pelaksanaan kerjasama diklat pertanian, baik diklat teknis pertanian ataupun diklat fungsional Penyuluh Pertanian;
2. Pelaksanaan magang/praktek kerja untuk pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau mahasiswa;
3. Pemanfaatan sarana prasarana yang dimiliki oleh BBPP Batangkaluku (ruang kelas, ruang aula/pertemuan, gedung asrama, lahan praktek pertanian dan fasilitas instalasi pertanian).
4. Informasi tentang Balai (Profil Balai).

b. Permintaan Informasi Publik Dari Pemohon Informasi/Masyarakat Melalui Alamat Email BBPP Batangkaluku

Selama tahun 2016, tercatat sekitar 397 email yang masuk ke alamat email milik BBPP Batangkaluku. Secara garis besar, informasi yang diminta oleh pemohon informasi/masyarakat melalui email adalah :

1. Permintaan data yang dimiliki oleh BBPP Batangkaluku (data kegiatan kerjasama, data realisasi kegiatan).
2. Permintaan laporan kegiatan yang dilakukan oleh BBPP Batangkaluku (laporan penyelenggaraan diklat, laporan kegiatan kerjasama).
3. Permintaan profil BBPP Batangkaluku.

2. WAKTU RATA – RATA PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagi pemohon informasi/masyarakat yang berkunjung langsung ke BBPP Batangkaluku untuk mendapatkan informasi, hanya dilayani bila datang pada waktu pelayanan. Karena pelayanan informasi publik di BBPP Batangkaluku secara langsung dilakukan pada setiap hari kerja, yaitu pada hari Senin sampai hari Jumat, dengan waktu pelayanan yang sudah ditentukan. Diluar waktu

tersebut, pemohon informasi/masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan.

Untuk memudahkan pemohon informasi/masyarakat yang datang berkunjung langsung ke BBPP Batangkaluku untuk meminta suatu informasi, BBPP Batangkaluku telah menetapkan “Prosedur Pelayanan Informasi”. Di dalam prosedur tersebut diterangkan dengan jelas tahapan yang harus dilalui oleh pemohon informasi/masyarakat untuk mendapatkan informasi, serta dengan lama waktu yang dibutuhkan. Prosedur pelayanan informasi di BBPP Batangkaluku dapat dilihat pada lampiran 5.

Seperti yang telah diterangkan dalam “Prosedur Pelayanan Informasi”, bahwa jangka waktu pemohon informasi/masyarakat untuk mendapatkan dokumentasi dan informasi yang diinginkan tergantung dari jenis dan kriteria dokumentasi dan informasi yang diminta oleh pemohon. Secara umum, pemohon informasi/masyarakat bisa mendapatkan dokumentasi dan informasi yang diminta dalam waktu 150 menit (2,5 jam).

3. JUMLAH PEMBERIAN/PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK

Informasi publik yang disampaikan oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPP Batangkaluku disampaikan melalui website yang dimiliki oleh BBPP Batangkaluku. Informasi – informasi yang disampaikan berupa pengumuman penyelenggaraan pelatihan pertanian maupun pengumuman pengadaan barang dan jasa.

Bila pemohon informasi/masyarakat menginginkan penjelasan atau keterangan tambahan terhadap informasi yang ada, biasanya melakukan kunjungan langsung ke BBPP Batangkaluku. Demikian juga dengan pemohon yang berkunjung ke BBPP Batangkaluku untuk mendapatkan informasi langsung dari pegawai ataupun petugas.

Dengan kata lain, permintaan informasi dan dokumentasi dari setiap pemohon dapat terlayani dengan baik oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPP Batangkaluku.

Penyampaian informasi publik yang dikuasai oleh BBPP Batangkaluku dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

a. Penyampaian Informasi Publik Melalui Website BBPP Batangkaluku

Informasi yang dimiliki oleh BBPP Batangkaluku, dalam hal ini informasi yang tidak dikategorikan informasi yang dikecualikan, disampaikan kepada masyarakat luas melalui website BBPP Batangkaluku.

Secara garis besar, informasi yang publikasikan di website BBPP Batangkaluku selama tahun 2016 berjumlah 25 kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Informasi tentang penyelenggaraan diklat (sebanyak 14 informasi);
2. Berita kegiatan yang diselenggarakan di BBPP Batangkaluku (sebanyak 11 berita); dan
3. Karya tulis pegawai BBPP Batangkaluku (sebanyak 5 artikel).

Rincian informasi publik yang dipublikasikan di website BBPP Batangkaluku dapat dilihat pada Lampiran 6.

b. Penyampaian Informasi Publik Melalui Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pertanian

Informasi yang dimiliki oleh BBPP Batangkaluku yang publikasikan di website LPSE Kementerian Pertanian selama tahun 2016 tidak ada, karena keterbatasan, tapi untuk pengadaan barang dan jasa selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Daftar Informasi Pengadaan barang dan jasa BBPP Batangkaluku 2016

No.	Informasi Kegiatan	Topik/Materi Informasi	Tanggal Publikasi
1.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Air Conditioner (AC) Asrama	03 - 09 Februari
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Peralatan Sport Centre	12 - 17 Februari
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Laptop dan Modem	17 - 22 Februari
4.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Meubelair	24 - 29 Maret
5.	Pengadaan Barang dan Jasa	Perencana Kanopi Alsintan	01 - 11 April
6.	Pengadaan Barang dan Jasa	Perencana Renovasi Ruang Pengolahan Hasil	01 - 11 April
7.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Peralatan Laboratorium	08 - 14 April
8.	Pengadaan Barang dan Jasa	Renovasi Ruang Pengolahan Hasil	15 April - 28 Juni
9.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Kanopi Alsintan	15 April - 28 Juni
10.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengawasan Renovasi Ruang Pengolahan	15 April - 28 Juni
11.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengawasan Pembangunan Kanopi Alsintan	15 April - 28 Juni
12.	Pengadaan Barang dan Jasa	Belanja PNBK Pengadaan Lanjarang Tanaman dan Hand Sprayer	04 - 10 Agustus
13.	Pengadaan Barang dan Jasa	Belanja PNBK Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional	04 - 10 Agustus
14.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Saluran Lahan Usaha Tani	29 Agustus - 27 September

4. JUMLAH PENOLAKAN INFORMASI PUBLIK

Selama melaksanakan tugas – tugas dalam memberikan pelayanan informasi publik pada tahun 2016, terdapat 10 permohonan permintaan informasi publik yang ditolak oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPP Batangkaluku. Hal ini disebabkan karena pemohon tidak mengikuti prosedur pelayanan yang ada pada BBPP Batangkaluku. Namun pada umumnya permohonan permintaan informasi yang masuk berupa permintaan penjelasan atau keterangan tambahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari BBPP Batangkaluku.

B. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama melaksanakan tugas – tugas dalam memberikan pelayanan informasi publik pada tahun 2016, tidak terjadi sengketa informasi dengan pemohon informasi/masyarakat. Hal ini disebabkan karena semua permohonan informasi dari pemohon informasi/masyarakat dapat diselesaikan dengan baik oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPP Batangkaluku.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan pelayanan pemberian informasi publik oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku kepada pemohon informasi/masyarakat selama tahun 2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. BBPP Batangkaluku sudah membentuk beberapa tim, dengan perincian tugas dan kewajibannya masing – masing, dalam melayani pemberian informasi publik. Tim – tim tersebut akan saling bekerjasama dalam memberikan pelayanan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi/masyarakat.
2. Informasi dan dokumentasi yang sangat di butuhkan dalam pelayanan publik masih belum terkumpul di karenakan penanggung jawab kegiatan dan kepala seksi sub bagian belum menyerahkan seluruh informasi dan dokumentasi yang mereka miliki.
3. Selama tahun 2016, tercatat sekitar 397 email yang masuk ke alamat email milik BBPP Batangkaluku. Secara garis besar, informasi yang diminta oleh pemohon informasi/masyarakat adalah data kegiatan kerjasama, data realisasi kegiatan, laporan penyelenggaraan diklat, laporan kegiatan kerjasama, permintaan profil BBPP Batangkaluku.
4. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku memberikan pelayanan informasi kepada pemohon/masyarakat di ruangan pelayanan publik setiap hari kerja, yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 08.00 – 16.00 WITA, dengan waktu istirahat pada jam 12.00 – 13.00 WITA, hari Jumat waktu pelayanan informasi dari jam 08.00 – 16.30 WITA, dengan waktu istirahat pada jam 11.00 – 13.00 WITA.

5. Selama tahun 2016, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPP Batangkaluku menerima 125 (seratus duapuluh lima) kali kunjungan dari masyarakat/pemohon informasi yang terdiri dari berbagai instansi dan 397 permintaan informasi melalui email dan terdapat 10 pemohon yang di tolak di sebabkan karena tidak sesuai dengan prosedur permintaan pelayanan informasi.
6. Semua informasi dan dokumentasi publik yang dimiliki oleh BBPP Batangkaluku, kecuali informasi dan dokumentasi yang dikategorikan dikecualikan, telah disampaikan kepada pemohon informasi/masyarakat melalui website BBPP Batangkaluku.

B. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pelayanan pemberian informasi publik kepada pemohon informasi/masyarakat selama tahun 2016, ada beberapa saran untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik di BBPP Batangkaluku. Saran – saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlunya sistem rotasi terhadap pegawai yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi/masyarakat.
2. Ruang data dan informasi yang diperuntukan dalam pemberian pelayanan informasi publik, lebih dioptimalkan lagi penggunaannya, dengan cara melengkapi peralatan yang dapat menunjang penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Seperti pembaruan informasi diklat dan profil balai yang terbaru.
3. Koordinasi dengan para pejabat struktural dan para penanggung jawab kegiatan di BBPP Batangkaluku dalam hal pengumpulan informasi dan dokumentasi perlu di mantapkan.
4. Menjalankan system baru yang telah dipublikasikan “*SiLayan*” sehingga data lebih kongkrit, sistematis dan teratur dengan baik.

BAB 5
PENUTUP

A. KATA PENUTUP

Demikian laporan tahunan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku untuk tahun anggaran 2016. Laporan ini disusun secara ringkas sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BBPP Batangkaluku, serta seluruh tim yang menangani pelayanan pemberian informasi publik di BBPP Batangkaluku.

Batangkaluku,

Mengesahkan

**Ketua Tim Pengelola Informasi dan
Dokumentasi BBPP Batangkaluku**

Kepala BBPP Batangkaluku

Lukman, SP

NIP : 19620307 199103 1 007

Ir Kemal Mahfud, MM

NIP : 19610225 198903 1 001

Mengetahui

**PPID Pelaksana
BBPP Batangkaluku**

**PPID Pembantu Pelaksana
BBPP Batangkaluku**

Drs. Juhari, M.Si

NIP : 19641231 199303 1 007

Rosdiana, S.Pi, MM

NIP : 19799114 199903 2 001

LAMPIRAN